

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Menurut Wahab dan Van Horn (2008: 65) “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Menurut Wahab (2008: 45) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut yang dimaksud dengan penerapan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh

individu ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu program yang dilaksanakan, target yang dituju, dan pelaksanaan pengorganisasian yang baik dan bertanggung jawab.

2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

a. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan kerja adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh pekerjaan dan lingkungannya dan sebagai suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial (Kuswana:2014). Dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tenteram bagi karyawan para bekerja di perusahaan yang bersangkutan dan suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani (Sucipto:2014). Dengan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja maka para pihak pekerja diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja dalam kondisi tidak ada tekanan, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari, pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah sehingga tidak mudah lelah.

Kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau resiko yang dapat mengakibatkan kesakitan atau kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi. Kerangka berpikir Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah menghindari resiko sakit atau celaka dengan pendekatan ilmiah dan praktis secara sistematis (*systematic*), dan dalam kerangka berpikir kesistiman (*system oriented*).

Sebelum memahami penyebab maupun terjadinya sakit dan celaka, terlebih dahulu perlu dipahami potensi bahaya (*hazard*) yang ada, kemudian perlu mengenali (*identify*) potensi bahaya tadi, keberadaannya, jenisnya, pola interaksinya dan seterusnya. Setelah itu perlu dilakukan penilaian (*assess, evaluate*) bagaimana bahaya tadi dapat menimbulkan resiko (*risk*) sakit dan celaka dan dilanjutkan dengan menentukan berbagai cara (*control, manage*) untuk mengendalikan dan mengatasinya. Langkah-langkah sistimatis tersebut tidak berbeda dengan langkah-langkah sistimatis dalam pengendalian resiko (*risk management*).

Pola pikir dasar dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada hakekatnya adalah bagaimana mengendalikan resiko dan tentunya di dalam upaya mengendalikan resiko tersebut masing-masing bidang keilmuan akan mempunyai pendekatan-pendekatan tersendiri yang sifatnya sangat khusus, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang mempunyai kerangka pikir yang bersifat sistimatis dan berorientasi kesistiman tadi, tentunya tidak secara sembarangan penerapan praktisnya diberbagai sektor di dalam kehidupan atau di suatu organisasi. Karena itu dalam rangka menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini diperlukan juga pengorganisasian secara baik dan benar.

Berdasarkan hubungan inilah diperlukan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang terintegrasi dan perlu dimiliki oleh setiap organisasi. “Melalui Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja inilah pola pikir dan berbagai pendekatan yang ada diintegrasikan kedalam seluruh kegiatan operasional organisasi agar organisasi dapat berproduksi dengan cara yang sehat dan aman, efisien serta menghasilkan produk yang sehat dan aman pula serta tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan” (*Health & Safety Protection:2011*).

Berdasarkan paparan dan beberapa pendapat dari para ahli, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat diartikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan untuk membuat para pekerja merasa

aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan dan mengurangi resiko kecelakaan saat melakukan pekerjaan.

b. Undang-undang yang Mengatur Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan program K3 itu sendiri. Landasan tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3 harus diterapkan. Sucipto (2014:4) menjelaskan, sumber-sumber hukum yang menjadi dasar penerapan program K3 di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja

Undang-undang ini menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

3) Menurut Lasse (2014:303) pedoman Sistem Manajemen

Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun *International Labour Organization-Occupational Safety and Health (ILO-OSH)*

2001 menetapkan lima elemen fungsi pada sistem manajemen K3 yakni:

a) Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan sistem manajemen kehetan dan keselamatan kerja adalah arah yang ditentukan dalam rangka mencapai tujuan manajemen K3 melalui utama yakni kebijakan K3 dan partisipasi pekerja.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilaksanakan guna memastikan bahwa kerangka/struktur organisasi berikut pengisian jabatan-jabatan di dalamnya telah sesuai dengan garis kebijakan (*policy*) perusahaan sehingga sasaran-sasaran dapat dicapai secara tanggung jawab.

c) Perencanaan dan Pelaksanaan (*Planning and Implementation*)

Fungsi perencanaan dan pelaksanaan mencakup elemen-elemen *intial review, system planning, development and implementation, OSH objectives, and hazard prevention*.

d) Penilaian (*Evaluation*)

Evaluasi/auditing dijalankan untuk mengukur kinerja kegiatan manajemen k3 guna mengetahui apakah sistem dan aktivitas sudah memadai dan mencapai target.

e) Langkah Peningkatan (*Action for Improvement*)

Langkah peningkatan mencakup elemen tindakan pencegahan (*preventive*) dan perbaikan (*corrective*) berikut dengan peningkatan berkelanjutan (*continual improvement*).

Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- b) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran penyimpanan dan penggunaan pestisida.
- c) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
- e) Keputusan presiden No. 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kesehatan dalam ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terhubung dengan sistem di perusahaan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan sebuah sistem yang menyertakan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang saling berhubungan untuk mencegah atau meminimalisir kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terwujudnya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam peraturan tersebut pada bab 1 pasal 6 ayat 1 diatur tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi:

- a) Penetapan Kebijakan K3
- b) Perencanaan K3
- c) Pelaksanaan Rencana K3
- d) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
- e) Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak memperhatikan keselamatan kerja. Kecelakaan

kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan “bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat” (Silalahi:2003).

Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.

Malthis dan Jackson (2002) menyebutkan, keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan seseorang, dan tujuan utama keselamatan kerja di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan. Rizky Argama (2006) menjelaskan bahwa keselamatan kerja bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan ekonomis perusahaan yang disebabkan kecelakaan, untuk selanjutnya menyelamatkan para pekerja serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja, dengan cara menciptakan keamanan di tempat kerja.

3. Ekspedisi Muatan Kapal Laut

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan

dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Badan usaha ini memiliki empat divisi pekerjaan yaitu, *Forwarding, Custom Clearance, Transportasion, dan Warehousing.*

Pada dasarnya EMKL memperlancar pengangkutan baik di darat maupun di laut dan berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen pengiriman dan penerimaan importir dan eksportir, untuk pengurusan ini Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya.

Di pelabuhan muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea dan Cukai dan instansi terkait lainnya, serta membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) memegang peranan yang sangat penting dalam mengurus kegiatan ekspor baik penyelesaian dengan Bea dan Cukai maupun dengan perusahaan pelayaran dan instansi lainnya.


Hal itu tertuang pada SK Menhub No. KM 82/AL 305/PHB-85, yang menyatakan bahwa “EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal”. Untuk pengurusan ini, maka, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya.

PT. Nusa Ampera Indah salah satu perusahaan ekspedisi muatan kapal laut di cilacap, terdapat empat divisi pekerjaan yaitu *Forwarding,*

Custom Clerance, Transportasion, dan Warehousing. Berdasarkan uraian dan latar belakang pembasahan masalah dibatasi penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja untuk bagian divisi transportasi atau para sopir. Sebab masih banyak permasalahan yang terjadi di bagian divisi transportasi terutama tentang kesehatan dan keselamatan kerja.



B. KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Gambar 2.1 Kerangka Pikir